



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 503/416 Tahun 2017**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN KEPADA CV. BIMA POLYPLAST II**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik, melalui perangkat perizinan, yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi surat permohonan dari CV. Bima Polyplast II Nomor: 001/BP.II/II/2017 perihal Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 tanggal 2 Februari 2017 dan hasil verifikasi lapangan/teknis tanggal 14 Maret 2017 terhadap tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Berita Acara Nomor 660.1/ 399/ III/ 2017 tentang Verifikasi Data dan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Tim Verifikasi Dinas Lingkungan Hidup, maka kepada pemohon dapat diberikan izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada :

Nama Perusahaan : CV. BIMA POLYPLAST II

Bidang Usaha : Plastik

Alamat : Jl. Raya Solo-Wonogiri km 7,2 Telukan
Grogol Sukoharjo

Penanggung jawab : Yulianto

KEDUA : Data tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disimpan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- b. mengikuti persyaratan yang dicantumkan didalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. melaksanakan tata cara penyimpanan :
 1. mengatur semua limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disimpan sesuai jenis dan karakteristiknya pada tempat yang sudah ditentukan;
 2. menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disimpan khususnya yang mudah terbakar atau meledak, dan prosedur *housekeeping* yang baik harus dilaksanakan; dan
 3. mencatat arus jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlah volumenya.
- d. limbah yang disimpan tidak boleh melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga limbah yang disimpan wajib diupayakan, sebagai berikut :
 1. langsung diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengumpul dan/atau ke fasilitas pengolahan, yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup;

2. dilakukan upaya Reuse, Recycle, Recovery (3R) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
 3. dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- e. melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada :
1. Menteri Lingkungan Hidup cq. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa;
 3. Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah; dan
 4. Bupati Sukoharjo cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;

KEEMPAT : Perizinan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan alat pengawasan bagi Pemerintah Daerah dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan penanggung jawab kegiatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Hasil evaluasi pengawasan dapat sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Keputusan ini dapat berlaku dan/atau dicabut, apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU batal dengan sendirinya apabila ketentuan dalam diktum KEDUA tidak dipenuhi oleh pemegang izin yang bersangkutan.

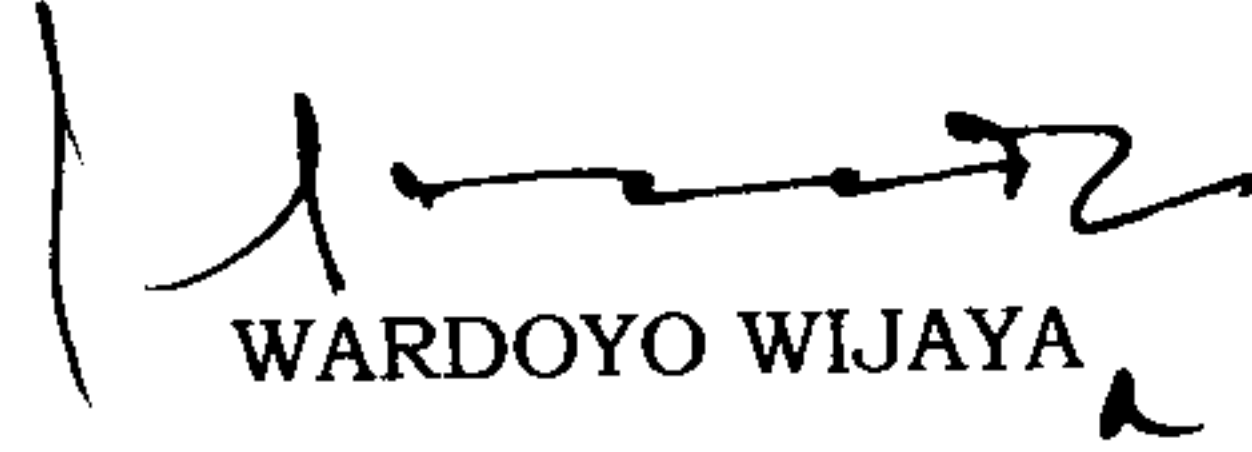
KETUJUH : Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEDELAPAN : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KESEMBILAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth:

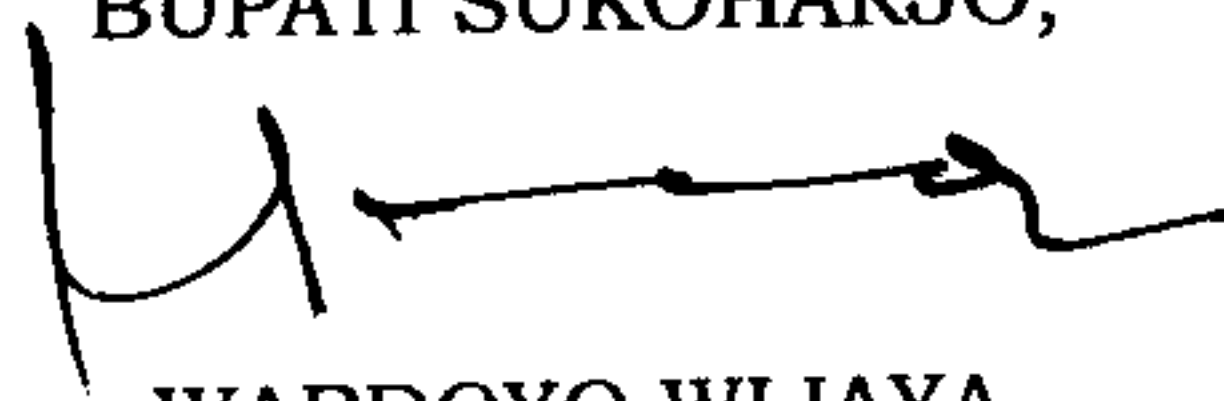
1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion
Jawa di Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. CV. Bima Polyplast II di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DATA TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN CV. BIMA POLYPLAST II

Data Tempat Penyimpanan Sementara Limbah CV. Bima Polyplast II				
No.	Asal Limbah	Nama Limbah	Karakteristik	Koordinat TPS : S: 07° 37' 29" E: 110° 49' 58"
1	Produksi	Kain majun	Beracun	
2	Penerangan Perusahaan	Lampu bekas	Beracun	
3	Peralatan Kantor	Bekas kaleng oli bekas, Limbah Perkantoran	Beracun	

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

2